



PUTUSAN

Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA;**
Tempat Lahir : Mataram;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/1 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Transmigrasi Lingk. Majeluk RT/RW 003/084, Kelurahan/Desa Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II. Nama : **H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP.;**
Tempat Lahir : Janggawana-Lombok Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/30 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lokok Rangan RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **JUMEDHAN;**
Tempat Lahir : Gegutu Dayan Aik;

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/10 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Gegutu Dayan Aik RT/RW
009/000, Kelurahan/Desa Keker,
Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten
Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa III tersebut ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Ketiga : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Atau

Keempat : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 86 *juncto* Pasal 72 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kelima : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 86 *juncto* Pasal 72 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 56 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA, Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.Ip., dan Terdakwa III. JUMEDHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.Ip. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan Terdakwa III. JUMEDHAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama WAWAN KASIANDI tanggal 20 April 2022 dengan nominal Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama WAWAN KASIANDI tanggal 10 Oktober 2022 dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban WAWAN KASIANDI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama ROY BASKARA tanggal 5 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama ROY BASKARA tanggal 14 Maret 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama ROY BASKARA tanggal 20 April 2022 dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama ROY BASKARA tanggal 9 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban ROY BASKARA;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HERMANTO tanggal 9 April 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HERMANTO tanggal 8 November 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HERMANTO tanggal 11 Juli 2022 dengan nominal Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HERMANTO tanggal 17 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Penempatan atas nama HERMANTO;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 041/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 tanggal 22 April atas nama HERMANTO;

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Medikal Kesehatan dengan Nomor Register MMC00018782 tanggal 9 April 2022 di Mataram Medical Center atas nama HERMAWANTO;

Dikembalikan kepada Korban HERMANTO;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama PUJIADI tanggal 31 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama PUJIADI tanggal 11 Juli 2022 dengan nominal Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama PUJIADI tanggal 3 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama PUJIADI tanggal 4 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 037/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 tanggal 9 April 2022 atas nama PUJIADI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Medikal Kesehatan dari Mataram Medical Center nomor registrasi MMC00018444 tanggal 31 Maret 2022 atas nama PUJIADI;

Dikembalikan kepada Korban PUJIADI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama WAHYU AJI tanggal 23 April 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama WAHYU AJI tanggal 31 Mei 2022 dengan nominal Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama WAHYU AJI tanggal 5 Agustus 2022 dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama WAHYU AJI tanggal 15 Mei 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban WAHYU AJI;

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama MULTAZAM tanggal 5 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama MULTAZAM tanggal 14 Maret 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama MULTAZAM tanggal 20 April 2022 dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama MULTAZAM tanggal 3 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban MULTAZAM;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama LL HARIYANTO tanggal 31 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama LALU HARIYANTO tanggal 4 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama LALU HARIYANTO tanggal 11 Juli 2022 dengan nominal Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama LALU HARIYANTO tanggal 19 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban LALU HARIYANTO;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama AGUS SETIADI tanggal 9 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama AGUS SETIADI tanggal 5 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama AGUS SETIADI tanggal 14 Maret 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama AGUS SETIADI tanggal 20 April 2022 dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Korban AGUS SETIADI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama DONI PARTA WIJAYA tanggal 9 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama DONI PARTA WIJAYA tanggal 14 Maret 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama DONI PUTRA WIJAYA tanggal 20 April 2022 dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban DONI PARTA WIJAYA;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HARMAWADI tanggal 5 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HARMAWADI tanggal 14 Maret 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HARMAWADI tanggal 20 April 2022 dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HARMAWADI tanggal 1 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban HARMAWADI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama AZRUL NIZAM tanggal 7 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban AZRUL NIZAM;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama ZIKRUL KHALIQ tanggal 5 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama ZIKRUL KHALIQ tanggal 14 Maret 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama ZIKRUL KHALIQ tanggal 20 April 2022 dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama ZIKRUL KHALIQ tanggal 3 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Medikal Kesehatan dari Mataram Medical Center Nomor Registrasi MMC00017434 tanggal 5 Maret 2022 atas nama ZIKRUL KHALIQ;

Dikembalikan kepada Korban ZIKRUL KHALIQ;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama TAUFIQURRAHMAN tanggal 3 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban TAUFIQURRAHMAN;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KARMA tanggal 1 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KARMA tanggal 14 Maret 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KARMA tanggal 5 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KARMA tanggal 20 September 2022 dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban KARMA;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HERIANTO tanggal 20 April 2022 dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HERIANTO tanggal 14 Maret 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HERIANTO tanggal 9 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HERIANTO tanggal 7 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban HERIANTO;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HAMDY tanggal 19 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HAMD I tanggal 11 Juli 2022 dengan nominal Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HAMD I tanggal 13 April 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HAMD I tanggal 17 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 2 (dua) lembar surat perjanjian penempatan atas nama HAMD I;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 041/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 tanggal 22 April atas nama HAMD I;
- Surat Keterangan Medikal Kesehatan tanggal 13 April 2022 di Mataram Medical Center;

Dikembalikan kepada Korban HAMD I;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SAPOAN HADI tanggal 7 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 038/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 tanggal 9 April atas nama SAPOAN HADI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Medikal Kesehatan dengan Nomor Register MMC00018441 tanggal 31 Maret 2022 di Mataram Medical Center atas nama SAPOAN HADI;

Dikembalikan kepada Korban SAPOAN HADI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SADRUL tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SADRUL tanggal 4 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SADRUL tanggal 11 Juli 2022 dengan nominal Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SADRUL tanggal 19 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban SADRUL;

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama CADIRUDIN tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama CADIRUDIN tanggal 4 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama CADIRUDIN tanggal 11 Juli 2022 dengan nominal Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama CADIRUDIN tanggal 19 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban CADIRUDIN.

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KHAERUL ANWAR tanggal 13 April 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KHAERUL ANWAR tanggal 17 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KHAERUL ANWAR tanggal 19 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KHAERUL ANWAR tanggal 11 Juli 2022 dengan nominal Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 041/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 tanggal 22 April atas nama KHAERUL ANWAR;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Medikal Kesehatan dengan Nomor Register MMC00018977 tanggal 13 April 2022 di Mataram Medical Center atas nama KHAERUL ANWAR;

Dikembalikan kepada Korban KHAERUL ANWAR;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KIKI HENDRATNO tanggal 19 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KIKI HENDRATNO tanggal 4 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KIKI HENDRATNO tanggal 31 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KIKI HENDRATNO tanggal 11 Juli 2022 dengan nominal Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban KIKI HENDRATNO;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama AKBAR REZA tanggal 31 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama AKBAR REZA DWI A tanggal 4 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama AKBAR REZA DWI AKSA tanggal 11 Juli 2022 dengan nominal Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama AKBAR REZA DWI tanggal 19 Februari 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban AKBAR REZA;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HAERIL WARDANI tanggal 9 April 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HAERIL WARDANI tanggal 19 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HAERIL WARDANI tanggal 17 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HAERIL WARDANI tanggal 11 Juli 2022 dengan nominal Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban HAERIL WARDANI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HAIRUL ROZIKIN tanggal 17 Mei 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HAIRUL ROZIKIN tanggal 29 mei 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HAIRUL ROZIKIN tanggal 15 Juni 2022 dengan nominal Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban HAIRUL ROZIKIN;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama NAZWAN tanggal 7 Juni 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama NAZWAN tanggal 27 Juli 2022 dengan nominal Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama NAZWAN tanggal 20 Juni 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 056/BLKLN-CN-NTB/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 atas nama NAZWAN;

Dikembalikan kepada Korban NAZWAN;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama IKA IRANATA tanggal 9 April 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama IKA IRANATA tanggal 17 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama IKA IRANATA tanggal 11 Juli 2022 dengan nominal Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama IKA IRANATA tanggal 19 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban IKA IRANATA;

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 038/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 tanggal 9 April 2022 atas nama SUMAIDI;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SUMAIDI tanggal 31 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SUMAIDI tanggal 4 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SUMAIDI tanggal 11 Juli 2022 dengan nominal Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban SUMAIDI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama JULI EFENDI tanggal 5 Mei 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama JULI EFENDI tanggal 14 Maret 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama JULI EFENDI tanggal 20 April 2022 dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban JULI EFENDI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama MUKRAM tanggal 17 Mei 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama MUKRAM tanggal 15 juni 2022 dengan nominal Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban MUKRAM;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HIRMANDO EFENDI tanggal 20 April 2022 dengan nominal Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HIRMANDO EFENDI tanggal 4 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama HIRMANDO EFENDI tanggal 24 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban HIRMANDO EFENDI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama IWAN FAUZI tanggal 23 Mei 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama IWAN FAUZI tanggal 29 Mei 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama IWAN FAUZI tanggal 15 Juni 2022 dengan nominal Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban IWAN FAUZI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama YESI NUR ARIADI tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama JESI NUR ARIADI tanggal 4 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama JESI NUR ARIADI tanggal 19 September 2022 dengan nominal Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban JESI NUR ARIADI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama USMAN tanggal 28 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama USMAN tanggal 4 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama USMAN tanggal 11 Juli 2022 dengan nominal Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama USMAN tanggal 19 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban USMAN;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama ZAENUDIN MARZUKI tanggal 5 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama ZAENUDIN MARZUKI tanggal 3 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban ZAENUDIN MARZUKI;

Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama ALFAN OKTORI tanggal 11 April 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama ALFAN OKTORI tanggal 17 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama ALFAN OKTORI tanggal 19 Mei 2022 dengan nominal Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban ALFAN OKTORI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama WIJEDAN HAKIM tanggal 17 Mei 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama WIJEDAN HAKIM tanggal 15 Juni 2022 dengan nominal Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban WIJEDAN HAKIM;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama M. GANDA PUTRA tanggal 23 Februari 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama M. GANDA PUTRA tanggal 5 Maret 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama M. GANDA PUTRA tanggal 20 September 2022 dengan nominal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban M. GANDA PUTRA;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SAHWI tanggal 23 Februari 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SAHWI tanggal 7 Maret 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban SAHWI;

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama FAUZAN HADI tanggal 23 Februari 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama FAUZAN HADI tanggal 5 Maret 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama FAUZAN HADI tanggal 20 September 2022 dengan nominal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Penempatan atas nama FAUZAN HADI;

Dikembalikan kepada Korban FAUZAN HADI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama AHMAD FARHAN tanggal 1 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban AHMAD FARHAN;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama BAITUL UMAM tanggal 11 April 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama BAITUL UMAM tanggal 17 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama BAITUL UMAM tanggal 19 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban BAITUL UMAM;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama PERMANA PUTRA tanggal 7 Maret 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama PERMANA PUTRA tanggal 23 Februari 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama PERMANA PUTRA tanggal 20 September 2022 dengan nominal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban PERMANA PUTRA;

Halaman 16 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SAEFUL BAHRI tanggal 23 Februari 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SAEFUL BAHRI tanggal 28 Februari 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama SAEFUL BAHRI tanggal 11 Oktober 2022 dengan nominal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban SAEFUL BAHRI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama AHYAR ROSIDI tanggal 31 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama AHYAR ROSIDI tanggal 4 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama AHYAR ROSIDI tanggal 11 Juli 2022 dengan nominal Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama AHYAR ROSIDI tanggal 7 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban AHYAR ROSIDI;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama JUPRIADI tanggal 17 Mei 2022 dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama JUPRIADI tanggal 12 Mei 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama JUPRIADI tanggal 17 September 2022 dengan nominal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada Korban JUPRIADI;

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KHAIRIL FATIHIN tanggal 31 Maret 2022 dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KHAIRIL FATIHIN tanggal 4 April 2022 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli atas nama KHAIRIL FATIHIN tanggal 19 September 2022 dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Penempatan atas nama KHAERIL FATIHIN;

Dikembalikan kepada Korban KHAIRIL FATIHIN;

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 056/BLKLN-CN-NTB/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 atas nama PERI JUNIANGGA;

Dikembalikan kepada Korban PERI JUNIANGGA;

a. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama MULTAZAM dengan rincian:

- 2 (dua) lembar pas foto;
- 1 (satu) lembar formulir CTKI;
- 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208023010920002 atas nama MULTAZAM;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5208020902150001 atas nama kepala keluarga MULTAZAM;
- 2 (dua) lembar *fotocopy* ijazah SMA atas nama MULTAZAM;
- 2 (dua) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama MULTAZAM dengan nomor 5208-LT-10032022-0005;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Izin Keluarga tanggal 29 Maret 2022 atas nama FITRI NURUL ATIKA;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Domisili dengan nomor 159/Kes.DG/2022, tanggal 29 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Pelatihan dengan nomor 033/BLKLN-CN-NTB/III/2022, tanggal 30 Maret 2022 atas nama MULTAZAM;

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *fotocopy* Resume Pekerja CPMI atas nama MULTAZAM;
- 1 (satu) lembar daftar pencari pencari kerja atas nama MULTAZAM;
- 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama MULTAZAM;
- b. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama AZRUL NIZAM dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar daftar pencari pencari kerja atas nama MULTAZAM;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208031306030001 atas nama AZRUL NIZAM;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 52080323011008564 atas nama kepala keluarga JUNAIDI;
 - 2 (dua) lembar *fotocopy* ijazah SMA atas nama AZRUL NIZAM;
 - 2 (dua) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama AZRUL NIZAM dengan nomor 8994/D/2011;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Resume Pekerja CPMI atas nama AZRUL NIZAM;
 - 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama AZRUL NIZAM;
 - 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama AZRUL NIZAM;
- c. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama ZAINUDIN MARZUKI dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pas foto;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208041206960004 atas nama ZAINUDIN MARZUKI;

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5208042501106893 atas nama kepala keluarga Sahudin;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* ijazah MA atas nama ZAINUDIN MARZUKI;
- 2 (dua) lembar *fotocopy* Akta kelahiran atas nama ZAINUDIN MARZUKI dengan nomor 5208-LT-25012022-0008;
- 3 (tiga) lembar *fotocopy* surat izin keluarga tanggal 10 Maret 2022 atas nama SAHUDIN;
- 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama ZAINUDIN MARZUKI;
- 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama ZAINUDIN MARZUKI;
- d. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama ZIKRUL KHALIQ ALI SYAHGANDI dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208021212970001 atas nama ZIKRUL KHALIQ ALI SYAHGANDI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5208022410180002 atas nama kepala keluarga ZIKRUL KHALIQ ALI SYAHGANDI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama ZIKRUL KHALIQ ALI SYAHGANDI dengan nomor 5208-LT-17012022-0005;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* ijazah SMK atas nama ZIKRUL KHALIQ ALI SYAHGANDI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Setifikat Pelatihan dengan nomor 034/BLKLN-CN-NTB/III/2022, tanggal 30 Maret 2022 atas nama ZIKRUL KHALIQ ALI SYAHGANDI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Kesehatan dari Mataram Medical Center dengan nomor registrasi: MMC00017434 tanggal 5 Maret 2022 atas nama ZIKRUL KHALIQ;

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama ZIKRUL KHALIQ ALI SYAHGANDI;
- 1 (satu) lembar pas foto;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Izin Keluarga tanggal 9 Maret 2022 atas nama YUNITA LESTARI;
- 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama ZIKRUL KHALIQ ALI SYAHGANDI;
- e. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama AHMAD FARHAN MUZAKIR dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pas foto;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208414038900001 atas nama AHMAD FARHAN MUZAKIR;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5208042906160002 atas nama Kepala Keluarga AHMAD FARHAN MUZAKIR;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Ijazah SMA atas nama AHMAD FARHAN MUZAKIR;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama AHMAD FARHAN MUZAKIR dengan nomor 5208-LT-31032022-0008;
 - 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama AHMAD FARHAN MUZAKIR;
 - 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama AHMAD FARHAN MUZAKIR;
- f. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama HERIANTO dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pas foto;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208030206840001 atas nama HERIANTO;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5208031112190001 atas nama kepala keluarga HERIANTO;
- 2 (dua) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama HERIANTO dengan nomor 20.587/D/KLU/2010;
- 2 (dua) lembar *fotocopy* STTB SMU atas nama HERIANTO;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* surat izin keluarga tanggal 4 April 2022 atas nama EMI;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Resume Pekerja CPMI atas nama HERIANTO;
- 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama HERIANTO;
- 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama HERIANTO;
- g. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama TAUFIQURRAHMAN dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar pas foto;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208033112990098 atas nama TAUFIQURRAHMAN;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5208030112210005 atas nama kepala keluarga TAUFIQURRAHMAN;
 - 2 (dua) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama TAUFIQURRAHMAN dengan nomor 4261/D/KLU/2011;
 - 2 (dua) lembar *fotocopy* Ijazah MA atas nama TAUFIQURRAHMAN;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Izin Keluarga tanggal 5 April 2022 atas nama ISAN MAYANI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Resume Pekerja CPMI atas nama TAUFIQURRAHMAN;

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Desa Kayangan Nomor 472.21/1187/Pem.DK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Surat Keterangan Menikah;
- 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama TAUFIQURRAHMAN;
- 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama TAUFIQURRAHMAN;
- h. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama AHYAR ROSIDI dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pas foto;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208041603870001 atas nama AHYAR ROSIDI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Ijazah SMP atas nama AHYAR ROSIDI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5208042605140003 atas nama kepala keluarga AHYAR ROSIDI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama AHYAR ROSIDI dengan nomor 5208-LT-13042022-0001;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Izin Keluarga tanggal 12 April 2022 atas nama RIONA SANTITI;
 - 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama AHYAR ROSIDI;
 - 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama AHYAR ROSIDI;
- i. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama HARMAWADI dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pas foto;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208020606000002 atas nama HARMAWADI;

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5208022301100207 atas nama kepala keluarga RAMSI;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama HARMAWADI dengan nomor 15.354/D/KLU/2010;
- 2 (dua) lembar *fotocopy* Ijazah SMK atas nama HARMAWADI;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Izin Keluarga tanggal 28 Maret 2022 atas nama RAMSI;
- 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama HARMAWADI;
- 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama HARMAWADI;
- j. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama KARMA dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pas foto;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208041511960002 atas nama KARMA;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5208041210170001 atas nama kepala keluarga KARMA;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama KARMA dengan nomor 15.603/D/KLU/2011;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Ijazah SMK atas nama KARMA;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Izin Keluarga tanggal 10 Maret 2022 atas nama RIZKANA;
 - 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama KARMA;
 - 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama KARMA;
- k. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama JULI EFENDI dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar pas foto;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;
- 2 (dua) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208040607960001 atas nama JULI EFENDI;
- 3 (tiga) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5208042111170001 atas nama kepala keluarga JULI EFENDI;
- 2 (dua) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama JULI EFENDI dengan nomor 5208-LT-13012022-0002;
- 3 (tiga) lembar *fotocopy* Ijazah SMK atas nama JULI EFENDI;
- 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat Desa Karang Bajo Nomor 472. 1/175/Ds.KRB/IV/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Surat Keterangan Menikah;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Resume Pekerja CPMI atas nama JULI EFENDI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama NIHAYATUL FITRI;
- 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama JULI EFENDI;
- 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama JULI EFENDI;
- I. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama ROY BASKARA dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pas foto;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208033112990084 atas nama ROY BASKARA;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5208031003220005 atas nama kepala keluarga ROY BASKARA;
 - 2 (dua) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama ROY BASKARA dengan nomor 2656/D/KLU/2011;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Izin Keluarga tanggal 16 Maret 2022 atas nama DIANA FEBRIANA;

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama ROY BASKARA;
- 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama ROY BASKARA.
- m. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama SOPIAN dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pas foto;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208032001820002 atas nama SOPIAN;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama JULI EFENDI dengan nomor 5208-LT-18042022-0009;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5207043010150002 atas nama kepala keluarga SOPIAN;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Ijazah Paket C setara SMA atas nama SOPIAN;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Izin Keluarga tanggal 12 April 2022 atas nama MASNIATI;
 - 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama SOPIAN;
 - 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama SOPIATAS NAMA;
- n. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama DONI PARTAWIJAYA dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208030502820002 atas nama DONI PARTAWIJAYA;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5208031907110035 atas nama kepala keluarga DONI PARTAWIJAYA;

Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama DONI PARTAWIJAYA dengan nomor 5208-LT-07032022-0020;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Izin Keluarga tanggal 5 April 2022 atas nama MISNAWATI;
- 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama DONI PARTAWIJAYA;
- 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama DONI PARTAWIJAYA;
- o. 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama SUMAIDI dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pas foto;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar *checklist* persyaratan seleksi CTKI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208043112860112 atas nama SUMAIDI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5208040808110063 atas nama kepala keluarga SUMAIDI;
 - 2 (dua) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama SUMAIDI dengan nomor 5208-LT-14042022-0020;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Izin Keluarga tanggal 13 Mei 2022 atas nama MAHSANAH;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Pelatihan dengan nomor 038/BLKLN-CN-NTB/IV/2022, tanggal 9 April 2022 atas nama SUMAIDI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* STTB SMP atas nama SUMAIDI;
 - 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama SUMAIDI;
 - 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama SUMAIDI;
- p. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 5208040107900279 atas nama AGUS SETIADI;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 5208042511130005 atas nama kepala keluarga AGUS SETIADI;

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama AGUS SETIADI dengan nomor 5208-LT-20122022-0010;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Ijazah SD atas nama AGUS SETIADI;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Izin Keluarga tanggal 14 Maret 2022 atas nama SALMINI;
- 1 (satu) lembar daftar isian pencari kerja atas nama AGUS SETIADI;
- 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama AGUS SETIADI;

Dikembalikan kepada Saksi KADARUSNA;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo CPH 1803 berwarna merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 Pro berwarna biru;
- 1 (satu) buah SIM card dengan nomor 082342141409;
- 1 (satu) buah SIM card dengan nomor 081936310008;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 10 5G berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah SIM card dengan nomor 087732524866;
- 1 (satu) buah SIM card dengan nomor 085333944400;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 034/BLKLN-CN-NTB/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 atas nama ROY BASKARA;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 032/BLKLN-CN-NTB/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 atas nama HERIANTO
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 032/BLKLN-CN-NTB/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 atas nama HARMAWADI;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 036/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 tanggal 9 April 2022 atas nama AHMAD FARHAN MUZAKIR;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 033/BLKLN-CN-NTB/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 atas nama JULI EFENDI;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 032/BLKLN-CN-NTB/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 atas nama AGUS SETIADI;

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 034/BLKLN-CN-NTB/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 atas nama TAUFIQURRAHMAN;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 048/BLKLN-CN-NTB/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 atas nama WAHYU AJI;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor 024/BLKLN-CN-NTB/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 atas nama SOPIAN HADI;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama HERIANTO dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga dengan nomor 5208031112190001, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Lombok Utara, tanggal 13 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama HERIANTO dengan nomor 20.587/D/KLU/2010, dikeluarkan di Tanjung tanggal 28 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar SMU asli atas nama HERIANTO dengan nomor 423.7/497.aB/DIKPORA, dikeluarkan di Gangga tanggal 26 Mei 2003;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Keluarga atas nama EMI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Menikah saudara HERIANTO dan saudari EMI dengan nomor 472.21/10.Kesra.DS/IV/2022, dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan atas nama SUPARMAN pada tanggal 7 April 2022.
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama LALU HARIANTO dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208041910990001 atas nama LALU HARIANTO;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208042501106368 atas nama Kepala Keluarga LALU JAPAR SIDIK;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli atas nama LALU HARIANTO dengan nomor 11.030/D/KLU/2011;

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ijazah SMK Program 3 tahun asli atas nama LALU HERIANTO dengan nomor M-SMK/13-3/1169445, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 2 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Keluarga atas nama LALU JAPAR SIDIK;
- 1 (satu) lembar hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama LALU HARIANTO;
- 1 (satu) lembar Formulir Seleksi CTKI atas nama LALU HARIANTO;
- 1 (satu) lembar *checklist* Persyaratan Seleksi CTKI atas nama LALU HARIANTO;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) atas nama LALU HARIANTO;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208042501106368 atas nama Kepala Keluarga LALU JAPAR SIDIK;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Akta Kelahiran atas nama LALU HARIANTO dengan nomor 11.030/D/KLU/2011, dikeluarkan di Tanjung tanggal 29 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Ijazah SMK Program 3 tahun atas nama LALU HERIANTO dengan nomor M-SMK/13-3/1169445, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 2 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Izin Keluarga atas nama LALU HARIANTO;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama LALU HARIANTO pada tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Personal data atas nama L. HARIANTO;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama JUPRIADI dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5271060606840001 atas nama JUPRIADI;

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 047/BLKLN-CN-NTB/V/2022 atas nama JUPRIADI;
- 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama JUPRIADI pada tanggal 12 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JUPRIADI dengan nomor 5271061004100004;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Izin Istri atas nama Saudari HANIAH;
- 1 (satu) lembar asli disposisi dari PT Putri Samawa Mandiri dengan nomor 1705/PSM-MTR/XI/2022;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Rekomendasi Berita Acara Paspor dan ID nomor 1785/PSM-MTR/XI/2022 yang bertanda tangan atas nama HJ. ROHYANA DEWI;
- 1 (satu) lembar Daftar Pertanyaan dan Seleksi CPMI Kota Mataram atas nama JUPRIADI;
- 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama JUPRIADI;
- 1 (satu) lembar foto Aplikasi Tambahan SIAK;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama RUDI dengan rincian:
 - 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama RUDI;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara YULISTINA;
 - 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama RUDI pada tanggal 7 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 024/BLKLN-CN-NTB/III/2022 atas nama RUDI;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pertanyaan dan Seleksi CPMI Kota Mataram atas nama RUDI;

Halaman 31 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama SAHWI dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NASIAH dengan nomor 5201090511210002;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama SAHWI dengan nomor 16.579/IS/LB/2013, dikeluarkan di Gerung tanggal 19 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah SMP atas nama SAHWI dengan nomor DN-23 DI/06 0009038, dikeluarkan di Lombok Barat tanggal 11 Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara NASIAH;
 - 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri samawa mandiri cabang mataram atas nama SAHWI;
 - 1 (satu) lembar formulir seleksi CPMI;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 023/BLKLN-CN-NTB/III/2022 atas nama SAHWI;
 - 1 (satu) lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama SAHWI;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama PAOZAN HADI dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar formulir seleksi CPMI;
 - 2 (dua) lembar asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PAOZAN HADI dengan nomor 5201090610200013;
 - 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama PAOZAN HADI pada tanggal 23 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama MUHAMAD GANDA PUTRA dengan rincian:
 - 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama MUHAMAD GANDA PUTRA;

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5271030503086189 atas nama Kepala Keluarga MUSTAKIM;
- 1 (satu) lembar asli Ijazah SMP atas nama MUHAMAD GANDA PUTRA dengan nomor DN-23 DI/06 0002247, dikeluarkan di Kota Mataram tanggal 2 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD GANDA PUTRA dengan nomor 682/IS/KM/2007, dikeluarkan di Mataram tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 022/BLKLN-CN-NTB/III/2022 atas nama MUHAMAD GANDA PUTRA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara MUSTAKIM;
- 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama MUHAMAD GANDA PUTRA pada tanggal 23 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama USMAN dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208043112860195 atas nama USMAN;
 - 2 (dua) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208040501150002 atas nama Kepala Keluarga USMAN;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 038/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 atas nama USMAN;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah SMK 3 Tahun atas nama USMAN dengan nomor DN-23 Mk/06 0000492, dikeluarkan di Lombok Barat tanggal 15 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama USMAN dengan nomor 5208-LT-18042022-0006, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 18 April 2023;

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudari NIHAYANI;
- 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama USMAN pada tanggal 28 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nikah saudara USMAN dengan saudari NIHAYANI nomor 359/2006/Kes.III/IV/2022, dikeluarkan di Senaru tanggal 25 April 2022.
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama CADIRUDIN dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208020210120007 atas nama Kepala Keluarga CADIRUDIN;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama CADIRUDIN dengan nomor 5208-LT-28032022-0011, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 28 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama CADIRUDIN dengan nomor DN-PC 0243505, dikeluarkan di Lombok Timur tanggal 2 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama CADIRUDIN pada tanggal 30 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudari IKA NURMAYANTI;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 036/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 atas nama CADIRUDIN;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nikah saudara CADIRUDIN dengan saudari IKA NURMAYANTI nomor 472.21/2002906/Kesra.DSB/IV/2022, dikeluarkan di Sambik Bangkol tanggal 11 April 2022;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama SADRUL dengan rincian:

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208023112970087 atas nama SADRUL;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208022201109227 atas nama Kepala Keluarga PAYATI;
- 1 (satu) lembar asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama SADRUL dengan nomor DN-23 Dd 0044220, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 12 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar formulir CTKI;
- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama SADRUL dengan nomor 5208-LT-30032022-0002, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 30 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara PAYATI;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 037/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 atas nama SADRUL;
- 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama SADRUL pada tanggal 30 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama KARMA dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208041511960002 atas nama KARMA;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208041210170001 atas nama Kepala Keluarga KARMA;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama KARMA dengan nomor 15.603/D/KLU/2011, dikeluarkan di Tanjung tanggal 30 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah SMK 3 Tahun atas nama KARMA dengan nomor DN-23 Mk/06 0006179, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 15 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudari RIZKANA;

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pernah Menikah saudara KARMA dengan saudari RIZKANA nomor 08/Pem.1/DL.By/III/2022, dikeluarkan di Loloan tanggal 10 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama PERMANA PUTRA dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5271050612020002 atas nama PERMANA PUTRA;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5271050503085353 atas nama Kepala Keluarga RAHMAT KARNAEN;
 - 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama PERMANA PUTRA;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama PERMANA PUTRA dengan nomor 2442/TRL/KM/2009, dikeluarkan di Mataram tanggal 1 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah SMA atas nama PERMANA PUTRA dengan nomor DN-23/M-SMA/K13/0032329, dikeluarkan di kota Mataram tanggal 5 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara RAHMAT KARNAEN;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 023/BLKLN-CN-NTB/III/2022 atas nama PERMANA PUTRA;
 - 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama PERMANA PUTRA pada tanggal 23 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama MAWARDI dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208041801180001 atas nama Kepala Keluarga AMAQ SUMARNI;

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama MAWARDI dengan nomor 5208-LT-07042022-0008, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 7 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli Ijazah Madrasah Aliyah atas nama MAWARDI dengan nomor MA.049/19.01/PP.01.1/0013/2011, dikeluarkan di Lombok Barat tanggal 16 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 042/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 atas nama MAWARDI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara AMAQ SUMARNI;
- 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama MAWARDI pada tanggal 9 April 2022;
- 1 (satu) lembar formulir CTKI;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama IKA IRANATA dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208040107960041 atas nama IKA IRANATA;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama MAWARDI dengan nomor 5208-LT-26102015-0004, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 26 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208040104160001 atas nama Kepala Keluarga IKA IRANATA;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama IKA IRANATA dengan nomor DN-23 Dd 3510826, dikeluarkan di Lombok Barat tanggal 20 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 041/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 atas nama IKA IRANATA;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara NISRIANTI;

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama IKA IRANATA tanggal 09 April 2022;
- 1 (satu) lembar formulir CTKI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Menikah saudara IKA IRANATA dengan saudari NISRIANTI nomor 471.12/201/Ds.KRB/V/2022, dikeluarkan di Karang Bajo tanggal 25 April 2022.
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama AKBAR REZA DWI AKSA dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208040909990002 atas nama AKBAR REZA DWI AKSA;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama AKBAR REZA DWI AKSA dengan nomor 5208-LT-24112015-0026, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 24 November 2015;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208042006190002 atas nama Kepala Keluarga MASNIATUN;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah SMP atas nama AKBAR REZA DWI AKSA dengan nomor DN-23 DI/06 0011978, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 11 Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 036/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 atas nama AKBAR REZA DWI AKSA;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara MASNIATUN;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;
 - 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama AKBAR REZA DWI AKSA;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama ROY BASKARA dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208033112990084 atas nama ROY BASKARA;

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama ROY BASKARA dengan nomor 2656/D/KLU/2011, dikeluarkan di Tanjung tanggal 19 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208031003220005 atas nama Kepala Keluarga ROY BASKARA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Menikah saudara ROY BASKARA dengan saudari DIANA FEBRIANA nomor 472.21/1189/Pem.DK/IV/2022, dikeluarkan di Kayangan tanggal 5 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudari DIANA FEBRIANA;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama AHYAR ROSIDI dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208041603870001 atas nama AHYAR ROSIDI;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama AHYAR ROSIDI dengan nomor 5208-LT-1304022-0001, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 13 April 2022;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208042605140003 atas nama Kepala Keluarga AHYAR ROSIDI;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah SMP atas nama AHYAR ROSIDI dengan nomor DN-23 DI 2266404, dikeluarkan di Lombok Barat tanggal 28 Juni 2004;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Menikah saudara AHYAR ROSIDI dengan saudari RIONA SANTITI nomor 471.12/08/Ds.KRB/IV/2022, dikeluarkan di Karang Bajo tanggal 12 April 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudari RIONA SANTITI;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama TAUFIKURRAHMAN dengan rincian:

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208033112990098 atas nama TAUFIKURRAHMAN;
- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama TAUFIKURRAHMAN dengan nomor 4261/D/KLU/2011, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 6 April 2022;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208030112210005 atas nama Kepala Keluarga TAUFIKURRAHMAN;
- 1 (satu) lembar asli Ijazah Madrasah Aliyah atas nama TAUFIKURRAHMAN dengan nomor 031/Ma.19.10.02/PP.01.1/05/2018, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 2 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara IKSAN MAYANI;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama AZRUL NIZAM dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208031306030001 atas nama AZRUL NIZAM;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama AZRUL NIZAM dengan nomor 899/D/KLU/2011, dikeluarkan di Tanjung tanggal 15 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208032301108564 atas nama Kepala Keluarga JUNAEDI;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah SMK Program 3 tahun atas nama AZRUL NIZAM dengan nomor M-SMK/K13-3/1452914, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 5 Juli 2021;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama JULI EFENDI dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208040607960001 atas nama JULI EFENDI;

Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama JULI EFENDI dengan nomor 5208-LT-13012022-0002, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 13 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar asli Ijazah SMK Program 3 tahun atas nama JULI EFENDI dengan nomor DN-23 Mk 0006876, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 15 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Menikah saudara JULI EFENDI dengan saudari NIHAYUL FITRI nomor 472.1/175/Ds.KRB/IV/2022, dikeluarkan di Karang Bajo tanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama HAERIL WARDANI dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208041407000001 atas nama HAERIL WARDANI;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama HAERIL WARDANI dengan nomor 12.827/D/KLU/2010, dikeluarkan di Tanjung tanggal 19 November 2010;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208042501106553 atas nama Kepala Keluarga RIDWAN;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah SMA atas nama HAERIL WARDANI dengan nomor DN-23/M-SMA/13/0017315, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 13 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 041/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 atas nama HAERIL WARDANI;
 - 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama HAERIL WARDANI tanggal 9 April 2022;
 - 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama HAERIL WARDANI;
 - 1 (satu) lembar formulir CTKI;

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama ZAENUDIN MARZUKI dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208041206960004 atas nama ZAENUDIN MARZUKI;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama ZAENUDIN MARZUKI dengan nomor 5208-LT-25012022-0008, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 25 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208042501106893 atas nama Kepala Keluarga SAHUDIN;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah Madrasah Aliyah atas nama ZAENUDIN MARZUKI dengan nomor MA/19/19.01/PP.01.1/0111/2014, dikeluarkan di Lombok Barat tanggal 20 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara SAHUDIN;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara NURHAINI;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama SAEPUL BAHRI dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5201092901910002 atas nama SAEPUL BAHRI;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama SAEPUL BAHRI dengan nomor 1.377/IS/LB/03, dikeluarkan di Mataram tanggal 13 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5201092208140001 atas nama Kepala Keluarga SAEPUL BAHRI;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah SMP atas nama SAEPUL BAHRI dengan nomor DN-23 DI 0002035, dikeluarkan di Mataram tanggal 20 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara MISMAH;

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 023/BLKLN-CN-NTB/III/2022 atas nama SAEPUL BAHRI;
- 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama SAEPUL BAHRI tanggal 23 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar formulir CTKI;
- 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Penempatan PT Putri Samawa Mandiri Cabang Mataram atas nama SAEPUL BAHRI;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama HAIRUL ROZIKIN dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama HAIRUL ROZIKIN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kls 1 Mataram dengan nomor E0113927, tanggal 21 Juli 2022;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5201021804020002 atas nama HAIRUL ROZIKIN;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama HAIRUL ROZIKIN dengan nomor 43.710/IS/LB/2013, dikeluarkan di Lombok Barat tanggal 13 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5201022905180001 atas nama Kepala Keluarga SAPRUDIN;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah SMA atas nama HAIRUL ROZIKIN dengan nomor DN-2/M-SMA/13/0507494, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 2 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara SAPRUDIN;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) nomor SKCK/YANMAS/5477/IX/2022/INTELKAM, dikeluarkan di Mataram tanggal 13 September 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 051/BLKLN-CN-NTB/VI/2022 atas nama HAIRUL ROZIKIN;

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama HAIRUL ROZIKIN tanggal 17 Mei 2022;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama MUKRAM dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama MUKRAM yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kls 1 Mataram dengan nomor E0113925, tanggal 21 Juli 2022;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208033112880227 atas nama MUKRAM;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama MUKRAM dengan nomor 8.515/D/KLU/2010, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 20 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208032011100090 atas nama Kepala Keluarga MUKRAM;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Izin Istri atas nama saudara HUSNA AMELIA;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Menikah saudara MUKRAM dengan saudari HUSNA AMELIA nomor 472.21/313/Pem.DK/VI/2022, dikeluarkan di Kayangan tanggal 13 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 051/BLKLN-CN-NTB/VI/2022 atas nama MUKRAM;
 - 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama MUKRAM tanggal 17 Mei 2022;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama ALFAN OKTORI dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama ALFAN OKTORI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kls 1 Mataram dengan nomor C8400656, tanggal 1 Desember 2021;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan NIK 5208021810000001 atas nama ALFAN OKTORI;

Halaman 44 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama ALFAN OKTORI dengan nomor 7.280/IS/LB, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 13 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208022201108224 atas nama Kepala Keluarga ISTI;
- 1 (satu) lembar asli Ijazah SMK Program 3 Tahun atas nama ALFAN OKTORI dengan nomor M-SMK/13-3/1169721, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 2 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara ALFAN OKTORI;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama WAHYU AJI dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama WAHYU AJI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kls 1 Mataram dengan nomor C9508126, tanggal 28 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk *fotocopy* dengan NIK 520803090470002 atas nama WAHYU AJI;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama WAHYU AJI dengan nomor 8320/IS/LB, dikeluarkan di Lombok Barat tanggal 18 September 2001;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208022201108224 atas nama Kepala Keluarga ISTI;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah SMP atas nama WAHYU AJI dengan nomor DN-23 DI 0015724, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 10 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara WAHYU AJI;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) nomor SKCK/YANMAS/4600/VIII/2022/INTELKAM, dikeluarkan di Mataram tanggal 10 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama ADI IRAWAN dengan rincian:

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor atas nama ADI IRAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kls 1 Mataram dengan nomor C9903270, tanggal 11 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama ADI IRAWAN dengan nomor 15.274/D/KLU/2010, dikeluarkan di Tanjung tanggal 28 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208021403170004 atas nama Kepala Keluarga ADI IRAWAN;
- 1 (satu) lembar asli Ijazah SMA atas nama ADI IRAWAN dengan nomor DN-23 MA 0002601 dikeluarkan di Lombok Barat tanggal 16 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 051/BLKLN-CN-NTB/VI/2022 atas nama ADI IRAWAN;
- 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama ADI IRAWAN tanggal 23 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Menikah saudara ADI IRAWAN dengan saudari SITI SAKDIAH nomor 472.21/Kesra.DSB/VI/2022, dikeluarkan di Desa Sambik Bangkol tanggal 7 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara ADI ADI IRAWAN;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama IWAN FAUZI dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama IWAN FAUZI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kls 1 Mataram dengan nomor C9903271, tanggal 11 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama IWAN FAUZI dengan nomor 10046/IS/LB/2001, dikeluarkan di Lombok Barat tanggal 14 November 2001;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208022202170003 atas nama Kepala Keluarga IWAN FAUZI;

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Ijazah Madrasah Aliyah atas nama IWAN FAUZI dengan nomor MA.035/19.01/PP.01.1 dikeluarkan di Lombok Barat tanggal 15 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 051/BLKLN-CN-NTB/VI/2022 atas nama IWAN FAUZI;
- 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama IWAN FAUZI tanggal 23 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Menikah saudara IWAN FAUZI dengan saudari MULIANI nomor 472.21/740/Pem.DSB/VI/2022, dikeluarkan di Desa Sambik Bangkol tanggal 7 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Keluarga atas nama saudara IWAN FAUZI;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama WIJEDAN HAKIM dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama WIJEDAN HAKIM yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kls 1 Mataram dengan nomor C9903273, tanggal 11 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama WIJEDAN HAKIM dengan nomor 209/D/KLU/2010, dikeluarkan di Tanjung tanggal 20 November 2014;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli dengan nomor 5208032301103447 atas nama Kepala Keluarga WIJEDAN HAKIM;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah SMA atas nama WIJEDAN HAKIM dengan nomor DN-23/M-SMA/K13/0031177 dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 2 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 051/BLKLN-CN-NTB/VI/2022 atas nama WIJEDAN HAKIM;

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama WIJEDAN HAKIM tanggal 17 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Orang Tua atas nama saudara WILDAN;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama HIRMANDO EFENDI dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama HIRMANDO EFENDI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kls 1 Mataram dengan nomor C9510308, tanggal 5 Juli 2022;
 - 1 (satu) bundel berkas persyaratan CPMI atas nama JESI NUR ARIADI dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK) CAHAYA NUSANTARA dengan nomor 039/BLKLN-CN-NTB/IV/2022 atas nama JESI NUR ARIADI;
 - 1 (satu) lembar asli hasil *medical check* di Mataram Medical Center (MMC) atas nama JESI NUR ARIADI tanggal 30 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Orang Tua atas nama saudari NURTINI;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA;

- 1 (satu) lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT Putri Samawa Mandiri dengan Nomor 015/PSM/MTR/III/2022, tanggal 28 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT Putri Samawa Mandiri dengan Nomor 105/PSM/MTR/IX/2022, tanggal 10 September 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP.;

4. Agar Para Terdakwa dibebankan untuk membayar Restitusi sesuai dengan hitungan LPSK Nomor R-701/4.1.PPP/LPSK/01/2024 tanggal 22 Januari 2024, apabila Para Terdakwa tidak membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan besaran Restitusi kepada Para Korban yakni sebagai berikut:

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Korban AGUS SETIADI dengan besaran Restitusi Rp12.236.000,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.236.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) Korban MULTAZAM diwakili oleh FITRI NURUL ATIKA (Istri) dengan besaran Restitusi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3) Korban TAUFIQURRAHMAN dengan besaran Restitusi Rp12.317.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.317.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4) Korban DONNY PARTAWIJAYA dengan besaran Restitusi Rp12.714.000,00 (dua belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.714.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5) Korban ROY BASKARA dengan besaran Restitusi Rp12.504.000,00 (dua belas juta lima ratus empat ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.504.000,00 (tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 6) Korban AZRUL NIZAM dengan besaran Restitusi Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang dibebankan

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.240.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

7) Korban JULI EFENDI dengan besaran Restitusi Rp10.315.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp5.315.000,00 (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

8) Korban HERIANTO dengan besaran Restitusi Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

9) Korban KARMA dengan besaran Restitusi Rp12.693.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.693.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

10) Korban HARMAWADI dengan besaran Restitusi Rp12.320.000,00 (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.320.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

11) Korban ZIKRUL KHALIL ALI SYAHGANDI dengan besaran Restitusi Rp12.367.500,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.367.500,00 (tujuh juta tiga ratus

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 12) Korban AHYAR ROSIDI dengan besaran Restitusi Rp18.055.000,00 (delapan belas juta lima puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp13.055.000,00 (tiga belas juta lima puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 13) Korban AHMAD FARHAN MUZAKIR dengan besaran Restitusi Rp17.696.000,00 (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.696.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 14) Korban SUMAIDI dengan besaran Restitusi Rp18.055.000,00 (delapan belas juta lima puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp13.055.000,00 (tiga belas juta lima puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 15) Korban SOPIAN dengan besaran Restitusi Rp17.845.000,00 (tujuh belas juta delapan puluh empat ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.845.000,00 (dua belas juta delapan puluh empat ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 16) Korban ZAENUDIN MARZUKI dengan besaran Restitusi Rp12.422.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.422.000,00 (tujuh juta empat ratus dua

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh dua ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 17) Korban IKA IRANATA dengan besaran Restitusi Rp17.654.500,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.654.500,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 18) Korban SAPWAN HADI dengan besaran Restitusi Rp17.399.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.399.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 19) Korban BAITUL UMAM dengan besaran Restitusi Rp17.485.000,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.489.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 20) Korban USMAN dengan besaran Restitusi Rp17.959.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.959.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 21) Korban JESI NUR ARIADI dengan besaran Restitusi Rp17.976.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.976.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



- 22) Korban LALU HARIANTO dengan besaran Restitusi Rp17.560.000,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.560.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 23) Korban ALFAN OKTORI dengan besaran Restitusi Rp20.882.500,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp15.882.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 24) Korban NAZWAN dengan besaran Restitusi Rp21.575.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp16.575.000,00 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 25) Korban WAWAN KASIANDI dengan besaran Restitusi Rp40.280.000,00 (empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp35.280.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 26) Korban PUJIADI dengan besaran Restitusi Rp18.225.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp13.225.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 27) Korban WAHYU AJI dengan besaran Restitusi Rp40.703.500,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah), yang

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp13.225.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

28) Korban HERMANTO dengan besaran Restitusi Rp17.578.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.578.000,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

29) Korban KIKI HENDRATNO dengan besaran Restitusi Rp17.607.500,00 (tujuh belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.607.500,00 (dua belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

30) Korban CADIRUDIN dengan besaran Restitusi Rp17.080.500,00 (tujuh belas juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.080.500,00 (dua belas juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

31) Korban KHAERIL FATIHIN dengan besaran Restitusi Rp17.972.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.972.500,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

32) Korban KHAERUL ANWAR dengan besaran Restitusi Rp17.610.000,00 (tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANA sebesar Rp12.610.000,00 (dua belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

33) Korban SADRUL dengan besaran Restitusi Rp17.360.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.360.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

34) Korban AKBAR REZA DWI AKSA dengan besaran Restitusi Rp17.552.500,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.552.500,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

35) Korban HAERIL WARDANI dengan besaran Restitusi Rp17.458.000,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.552.500,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

36) Korban HAMDHI dengan besaran Restitusi Rp17.452.500,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.452.500,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

37) Korban HIRMANDO EFENDI dengan besaran Restitusi Rp20.628.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp15.628.000,00 (lima belas juta enam ratus

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dua puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 38) Korban MUKRAM dengan besaran Restitusi Rp20.879.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp15.879.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 39) Korban WIJEDAN HAKIM dengan besaran Restitusi Rp20.672.500,00 (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp15.672.500,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 40) Korban IWAN FAUZI dengan besaran Restitusi Rp21.157.500,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp16.157.500,00 (enam belas juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 41) Korban PERI JUNIANGGA dengan besaran Restitusi Rp20.474.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp15.474.000,00 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 42) Korban HAIRUL ROZIKIN dengan besaran Restitusi Rp20.478.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp15.478.000,00 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



- 43) Korban ADI IRAWAN dengan besaran Restitusi Rp20.709.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp15.709.000,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 44) Korban HAMZAR dengan besaran Restitusi Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp6.025.000,00 (enam juta dua puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 45) Korban MAWARDI dengan besaran Restitusi Rp6.135.000,00 (enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp4.135.000,00 (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (dua juta rupiah);
- 46) Korban MUHAMAD GANDA PUTRA dengan besaran Restitusi Rp12.182.000,00 (dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.182.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 47) Korban SAHWI dengan besaran Restitusi Rp5.315.000,00 (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp3.315.000,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 48) Korban JUPRIADI dengan besaran Restitusi Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.200.000,00 (dua

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

49) Korban PAOZAN HADI dengan besaran Restitusi Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

50) Korban SAPUI diwakili oleh Istri ANITA ROHANI dengan besaran Restitusi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

51) Korban PERMANA PUTRA dengan besaran Restitusi Rp13.112.500,00 (tiga belas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp8.112.500,00 (delapan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

52) Korban RUDI diwakili Ayah ACE dengan besaran Restitusi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

53) Korban SAIPUL BAHRI dengan besaran Restitusi Rp12.137.500,00 (dua belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.137.000,00 (tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 29 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA, Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. dan Terdakwa III. JUMEDHAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. dan Terdakwa III. JUMEDHAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 13 Mei 2024;
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Para Korban sesuai dengan hitungan LPSK Nomor R-701/4.1.PPP/LPSK/01/2024 tanggal 22 Januari 2024, dengan ketentuan jika restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan besaran restitusi sebagai berikut:
 - 1) Korban AGUS SETIADI dengan besaran Restitusi Rp12.236.000,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.236.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh enam rupiah),

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 2) Korban MULTAZAM diwakili oleh FITRI NURUL ATIKA (Istri) dengan besaran Restitusi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3) Korban TAUFIQURRAHMAN dengan besaran Restitusi Rp12.317.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.317.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4) Korban DONNY PARTAWIJAYA dengan besaran Restitusi Rp12.714.000,00 (dua belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.714.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5) Korban ROY BASKARA dengan besaran Restitusi Rp12.504.000,00 (dua belas juta lima ratus empat ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.504.000,00 (tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 6) Korban AZRUL NIZAM dengan besaran Restitusi Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.240.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



- 7) Korban JULI EFENDI dengan besaran Restitusi Rp10.315.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp5.315.000,00 (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 8) Korban HERIANTO dengan besaran Restitusi Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 9) Korban KARMA dengan besaran Restitusi Rp12.693.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.693.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 10) Korban HARMAWADI dengan besaran Restitusi Rp12.320.000,00 (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.320.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 11) Korban ZIKRUL KHALIL ALI SYAHGANDI dengan besaran Restitusi Rp12.367.500,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.367.500,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



- 12) Korban AHYAR ROSIDI dengan besaran Restitusi Rp18.055.000,00 (delapan belas juta lima puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp13.055.000,00 (tiga belas juta lima puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 13) Korban AHMAD FARHAN MUZAKIR dengan besaran Restitusi Rp17.696.000,00 (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.696.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 14) Korban SUMAIDI dengan besaran Restitusi Rp18.055.000,00 (delapan belas juta lima puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp13.055.000,00 (tiga belas juta lima puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 15) Korban SOPIAN dengan besaran Restitusi Rp17.845.000,00 (tujuh belas juta delapan puluh empat ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.845.000,00 (dua belas juta delapan puluh empat ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 16) Korban ZAENUDIN MARZUKI dengan besaran Restitusi Rp12.422.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.422.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



- 17) Korban IKA IRANATA dengan besaran Restitusi Rp17.654.500,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.654.500,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 18) Korban SAPWAN HADI dengan besaran Restitusi Rp17.399.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.399.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 19) Korban BAITUL UMAM dengan besaran Restitusi Rp17.485.000,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.489.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 20) Korban USMAN dengan besaran Restitusi Rp17.959.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.959.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 21) Korban JESI NUR ARIADI dengan besaran Restitusi Rp17.976.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.976.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 22) Korban LALU HARIANTO dengan besaran Restitusi Rp17.560.000,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang dibebankan

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.560.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

23) Korban ALFAN OKTORI dengan besaran Restitusi Rp20.882.500,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp15.882.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

24) Korban NAZWAN dengan besaran Restitusi Rp21.575.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp16.575.000,00 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

25) Korban WAWAN KASIANDI dengan besaran Restitusi Rp40.280.000,00 (empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp35.280.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

26) Korban PUJIADI dengan besaran Restitusi Rp18.225.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp13.225.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

27) Korban WAHYU AJI dengan besaran Restitusi Rp40.703.500,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp13.225.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh lima

Halaman 64 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

28) Korban HERMANTO dengan besaran Restitusi Rp17.578.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.578.000,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

29) Korban KIKI HENDRATNO dengan besaran Restitusi Rp17.607.500,00 (tujuh belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.607.500,00 (dua belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

30) Korban CADIRUDIN dengan besaran Restitusi Rp17.080.500,00 (tujuh belas juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.080.500,00 (dua belas juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

31) Korban KHAERIL FATIHIN dengan besaran Restitusi Rp17.972.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.972.500,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

32) Korban KHAERUL ANWAR dengan besaran Restitusi Rp17.610.000,00 (tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.610.000,00 (dua belas juta enam ratus sepuluh

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

33) Korban SADRUL dengan besaran Restitusi Rp17.360.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.360.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

34) Korban AKBAR REZA DWI AKSA dengan besaran Restitusi Rp17.552.500,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.552.500,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

35) Korban HAERIL WARDANI dengan besaran Restitusi Rp17.458.000,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.552.500,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

36) Korban HAMDY dengan besaran Restitusi Rp17.452.500,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.452.500,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

37) Korban HIRMANDO EFENDI dengan besaran Restitusi Rp20.628.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp15.628.000,00 (lima belas juta enam ratus



dua puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

38) Korban MUKRAM dengan besaran Restitusi Rp20.879.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp15.879.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

39) Korban WIJEDAN HAKIM dengan besaran Restitusi Rp20.672.500,00 (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp15.672.500,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

40) Korban IWAN FAUZI dengan besaran Restitusi Rp21.157.500,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp16.157.500,00 (enam belas juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

41) Korban PERI JUNIANGGA dengan besaran Restitusi Rp20.474.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp15.474.000,00 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

42) Korban HAIRUL ROZIKIN dengan besaran Restitusi Rp20.478.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp15.478.000,00 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



- 43) Korban ADI IRAWAN dengan besaran Restitusi Rp20.709.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp15.709.000,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 44) Korban HAMZAR dengan besaran Restitusi Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp6.025.000,00 (enam juta dua puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 45) Korban MAWARDI dengan besaran Restitusi Rp6.135.000,00 (enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp4.135.000,00 (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (dua juta rupiah);
- 46) Korban MUHAMAD GANDA PUTRA dengan besaran Restitusi Rp12.182.000,00 (dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.182.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 47) Korban SAHWI dengan besaran Restitusi Rp5.315.000,00 (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp3.315.000,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 48) Korban JUPRIADI dengan besaran Restitusi Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp12.200.000,00 (dua

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

49) Korban PAOZAN HADI dengan besaran Restitusi Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

50) Korban SAPUI diwakili oleh Istri ANITA ROHANI dengan besaran Restitusi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

51) Korban PERMANA PUTRA dengan besaran Restitusi Rp13.112.500,00 (tiga belas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp8.112.500,00 (delapan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

52) Korban RUDI diwakili Ayah ACE dengan besaran Restitusi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

53) Korban SAIPUL BAHRI dengan besaran Restitusi Rp12.137.500,00 (dua belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp7.137.000,00 (tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 119/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 11 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 29 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juli 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2024 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 18 Juli 2024 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 18 Juli 2024 dan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 18 Juli 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2024 serta

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat atau belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Para Terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa membuat kerugian materiil dan imateriil terhadap korban sebanyak 53 (lima puluh tiga) korban;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* mengandung kesalahan dalam penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu:
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I sebagai Kepala Cabang PT Putri Samawa Mandiri yang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kegiatan perekrutan terhadap Calon

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sejak *Demanlater/Job Order* (JO) yang diterbitkan oleh Agensi telah disahkan oleh KDEI (Kamar Dagang Ekonomi Indonesia) yang berada di Negara Taiwan;

- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) CPMI dalam seleksi proses ID SISKOKTKLN (Sistem Komputerisasi tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) CPMI tidak bisa dilakukan proses SISKOKTKLN, 7 (tujuh) CPMI dalam seleksi proses ID SISKOKTKLN CPMI tidak bisa dilakukan proses SISKOKTKLN, 1 (satu) CPMI dalam seleksi proses ID SISKOKTKLN CPMI tidak pernah dilakukan seleksi dan tidak bisa dilakukan proses SISKOKTKLN karena pada saat pemeriksaan di sistem, data tidak bisa dimasukkan karena PT Putri Samawa Mandiri tidak memiliki *Job Order* pada sektor konstruksi bangunan (*Construction Worker*) dan Perusahaan tidak memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) sektor konstruksi bangunan (*Construction Worker*). Keadaan tersebut mengakibatkan 41 (empat puluh satu) CPMI tidak bisa diberangkatkan ke negara Taiwan;
- Bahwa 41 (empat puluh satu) CPMI yang sudah melakukan medikal kesehatan dan sudah menyerahkan uang untuk biaya pendaftaran sebagai CPMI sampai saat ini belum diberangkatkan sehingga 41 (empat puluh satu) CPMI mengalami kerugian materiil;
- Bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti telah membantu Terdakwa I melakukan perekrutan CPMI. Perusahaan Terdakwa I, Terdakwa II, maupun Terdakwa III masing-masing telah memperoleh keuntungan uang sejumlah kesepakatan bersama terkait dengan hasil keuntungan terhadap Perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang "Membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" memenuhi semua unsur Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti*;

- Bahwa namun demikian, restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada Para Terdakwa tidak serta merta diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan *judex facti*, melainkan harus melalui prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 48 Ayat (6) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) *juncto* Pasal 50 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar restitusi tersebut dapat dibayarkan oleh Terdakwa. Selain itu pula tertulis Restitusi untuk Korban WAHYU AJI dengan besaran Restitusi sebesar Rp40.703.500,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah), tertulis yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp13.225.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), seharusnya yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA sebesar Rp35.703.500,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Oleh karena itu redaksional amar putusan mengenai restitusi tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 119/PID.SUS/2024/PT MTR yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 29 Mei 2024 harus diperbaiki mengenai redaksional pidana denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan redaksional pembayaran restitusi;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing pada tingkat kasasi;

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA, TERDAKWA II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.Ip. DAN TERDAKWA III. JUMEDHAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 119/PID.SUS/2024/PT MTR yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 29 Mei 2024 tersebut mengenai redaksional pidana denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan redaksional pembayaran restitusi menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj. YANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, kepada Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP dan Terdakwa III. JUMEDHAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 2. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar restitusi kepada para Korban sesuai dengan hasil perhitungan LPSK Nomor : R-701/4.1.PPP/LPSK/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 dengan besaran restitusi sebagai berikut:

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Korban AGUS SETIADI dengan besaran Restitusi Rp12.236.000,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.236.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) Korban MULTAZAM diwakili oleh FITRI NURUL ATIKA (Istri) dengan besaran Restitusi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3) Korban TAUFIQURRAHMAN dengan besaran Restitusi Rp12.317.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.317.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4) Korban DONNY PARTAWIJAYA dengan besaran Restitusi Rp12.714.000,00 (dua belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.714.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5) Korban ROY BASKARA dengan besaran Restitusi Rp12.504.000,00 (dua belas juta lima ratus empat ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.504.000,00 (tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Korban AZRUL NIZAM dengan besaran Restitusi Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias alias Hj.YANA sebesar Rp7.240.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 7) Korban JULI EFENDI dengan besaran Restitusi Rp10.315.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp5.315.000,00 (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 8) Korban HERIANTO dengan besaran Restitusi Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 9) Korban KARMA dengan besaran Restitusi Rp12.693.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.693.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 10) Korban HARMAWADI dengan besaran Restitusi Rp12.320.000,00 (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.320.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Korban ZIKRUL KHALIQ ALI SYAHGANDI dengan besaran Restitusi Rp12.367.500,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.367.500,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 12) Korban AHYAR ROSIDI dengan besaran Restitusi Rp18.055.000,00 (delapan belas juta lima puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp13.055.000,00 (tiga belas juta lima puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 13) Korban AHMAD FARHAN MUZAKIR dengan besaran Restitusi Rp17.696.000,00 (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.696.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 14) Korban SUMAIDI dengan besaran Restitusi Rp18.055.000,00 (delapan belas juta lima puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp13.055.000,00 (tiga belas juta lima puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 15) Korban SOPIAN dengan besaran Restitusi Rp17.845.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.845.000,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAHA, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Korban ZAENUDIN MARZUKI dengan besaran Restitusi Rp12.422.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.422.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 17) Korban IKA IRANATA dengan besaran Restitusi Rp17.654.500,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.654.500,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 18) Korban SAPWAN HADI dengan besaran Restitusi Rp17.399.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.399.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 19) Korban BAITUL UMAM dengan besaran Restitusi Rp17.485.000,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.489.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 20) Korban USMAN dengan besaran Restitusi Rp17.959.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.959.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H.

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 21) Korban JESI NUR ARIADI dengan besaran Restitusi Rp17.976.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.976.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 22) Korban LALU HARIANTO dengan besaran Restitusi Rp17.560.000,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.560.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 23) Korban ALFAN OKTORI dengan besaran Restitusi Rp20.882.500,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp15.882.500,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 24) Korban NAZWAN dengan besaran Restitusi Rp21.575.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp16.575.000,00 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 25) Korban WAWAN KASIANDI dengan besaran Restitusi Rp40.280.000,00 (empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp35.280.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 26) Korban PUJIADI dengan besaran Restitusi Rp18.225.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp13.225.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 27) Korban WAHYU AJI dengan besaran Restitusi Rp40.703.500,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp35.703.500,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 28) Korban HERMANTO dengan besaran Restitusi Rp17.578.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.578.000,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 29) Korban KIKI HENDRATNO dengan besaran Restitusi Rp17.607.500,00 (tujuh belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.607.500,00 (dua belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 30) Korban CADIRUDIN dengan besaran Restitusi Rp17.080.500,00 (tujuh belas juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Hj.YANA sebesar Rp12.080.500,00 (dua belas juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 31) Korban KHAERIL FATIHIN dengan besaran Restitusi Rp17.972.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.972.500,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 32) Korban KHAERUL ANWAR dengan besaran Restitusi Rp17.610.000,00 (tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.610.000,00 (dua belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 33) Korban SADRUL dengan besaran Restitusi Rp17.360.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.360.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 34) Korban AKBAR REZA DWI AKSA dengan besaran Restitusi Rp17.552.500,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.552.500,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 35) Korban HAERIL WARDANI dengan besaran Restitusi Rp17.458.000,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj.

Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.458.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

36) Korban HAMD I dengan besaran Restitusi Rp17.452.500,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.452.500,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

37) Korban HIRMANDO EFENDI dengan besaran Restitusi Rp20.628.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp15.628.000,00 (lima belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

38) Korban MUKRAM dengan besaran Restitusi Rp20.879.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp15.879.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

39) Korban WIJEDAN HAKIM dengan besaran Restitusi Rp20.672.500,00 (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp15.672.500,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) Korban IWAN FAUZI dengan besaran Restitusi Rp21.157.500,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp16.157.500,00 (enam belas juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 41) Korban PERI JUNIANGGA dengan besaran Restitusi Rp20.474.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp15.474.000,00 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 42) Korban HAIRUL ROZIKIN dengan besaran Restitusi Rp20.478.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp15.478.000,00 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 43) Korban ADI IRAWAN dengan besaran Restitusi Rp20.709.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp15.709.000,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 44) Korban HAMZAR dengan besaran Restitusi Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp6.025.000,00 (enam juta dua puluh lima ribu rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 45) Korban MAWARDI dengan besaran Restitusi Rp6.135.000,00 (enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp4.135.000,00 (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II. H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP. sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 46) Korban MUHAMAD GANDA PUTRA dengan besaran Restitusi Rp12.182.000,00 (dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.182.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 47) Korban SAHWI dengan besaran Restitusi Rp5.315.000,00 (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp3.315.000,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 48) Korban JUPRIADI dengan besaran Restitusi Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 49) Korban PAOZAN HADI dengan besaran Restitusi Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 50) Korban SAPUI diwakili oleh Istri ANITA ROHANI dengan besaran Restitusi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 51) Korban PERMANA PUTRA dengan besaran Restitusi Rp13.112.500,00 (tiga belas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp8.112.500,00 (delapan juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 52) Korban RUDI diwakili Ayah ACE dengan besaran Restitusi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 53) Korban SAIPUL BAHRI dengan besaran Restitusi Rp12.137.500,00 (dua belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa I. Hj. ROHYANA DEWI alias Hj.YANA sebesar Rp7.137.000,00 (tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan Terdakwa III. JUMEDHAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta benda masing-masing para Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi dan apabila harta benda masing-masing para Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ttd.

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 87 dari 87 halaman Putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)